

**SISTEM PERABONAN DAN PEMBAGIAN HASIL LAUT DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH (STUDI DI DESA BAJING MEDURO KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG)**

**ILZAM BILYAQI**  
[ilzamruntuboy12@gmail.com](mailto:ilzamruntuboy12@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan Sistem perabonan dan pembagian hasil laut di daerah sarang kabupaten rembang. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan yuridis sosio-cultural. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, Analisis data di lakukan adalah data empiris dengan metode deskripsi yaitu metode yang menggambarkan secara jelas tentang topik penelitian yang diteliti dan mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Hasil analisis menunjukan bahwa : 1) Bagaimana pelaksanaan sistem perabonan dan pembagian hasil laut di daerah sarang kabupaten rembang. 2) Faktor dan kendala dalam sistem perabonan dan pembagian hasil laut di daerah sarang kabupaten rembang. 3) Bagaimana mengatasi kendala-kendala pada sistem perabonan dan bagi hasil laut di daerah sarang kabupaten rembang.*

*Melihat pelaksanaan, kendala dan pengoptimalisasi diatas, maka ada beberapa usulan dan saran dalam mengatasi hal ini yaitu perlu diintensifkan lagi koordinasi antara Majikan kapal dan ABK kapal di daerah sarang Kabupaten Rembang agar secepat mungkin melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem perabonan dan pembagian hasil laut antara majikan dan ABK.*

**Kata Kunci :** Perjanjian, Bagi hasil, Perbekalan melaut

**Latar Belakang**

Masyarakat diberi hak dan kewenangan untuk menggunakan dan mengelola bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya merujuk pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perjanjian bagi hasil Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.<sup>1</sup>

Perjanjian atau kontrak dalam istilah KUHPerdata, yang telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tujuan dari pembentukan Undang-undang adalah untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat nelayan, pemerintah telah mengupayakan dengan menyediakan sarana dan prasarana hukum serta meningkatkan pelayanannya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan di sektor perikanan ialah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil

---

<sup>1</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perikanan Laut, yang bertujuan adanya ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan dan mendapatkan keadilan bagi masyarakat nelayan terhadap praktik yang merugikan dari golongan-golongan yang kedudukannya.<sup>2</sup>

Hubungan kerjasama yang dilaksanakan para pihak, pada dasarnya mempunyai keinginan saling menguntungkan satu sama lain dan mengharapkan balasan yang sebanding dari kerjasama yang dilaksanakan, Dalam resiprositas, resiprositas adalah pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok yang sebanding, disamping resiprositas ada norma dan aturan yang tidak boleh dilanggar karena, setiap kerjasama yang dibentuk pasti ada perjanjian atau dengan istilah kontrak yang diadakan majikan dan anak buah kapal. Istilah kontrak sebagai terjemahan dari istilah Inggris “Contract” adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk dalam dunia bisnis.<sup>3</sup>

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat antara para pihak untuk mengikatkan dirinya, cakap dalam hukum artinya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu artinya bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, objek perjanjian bukan hanya suatu benda tetapi bisa berupa jasa dan yang terakhir kausa yang halal artinya atas apa yang diperjanjikan bukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan dan atau ketertiban umum. Dalam prakteknya bentuk perjanjian bagi hasil perikanan laut yang ada di desa Bajing Meduro yang berada di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dilakukan secara tertulis dan secara tidak tertulis (lisan).

Sebagaimana terdapat dalam pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, hal ini menjelaskan bahwa para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang mereka buat, Perjanjian yang dibuat para pihak baik secara tidak tertulis atau lisan pada dasarnya tetap memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan juga tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait dengan sektor perikanan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, perlindungan lingkungan laut, pemberdayaan nelayan, pengawasan dan penegakan hukum, serta pembinaan dan pengembangan sektor perikanan. Beberapa poin penting yang sering diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain.<sup>5</sup>

1. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Regulasi mengenai penangkapan ikan, pembatasan wilayah penangkapan, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
2. Perlindungan Lingkungan Laut: Ketentuan mengenai pelestarian ekosistem laut, pengendalian pencemaran, dan rehabilitasi lingkungan laut.
3. Pemberdayaan Nelayan: Program dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas nelayan, termasuk bantuan teknis, akses ke pasar dan pelatihan keterampilan.
4. Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing, peredaran ikan ilegal, dan pelanggaran lainnya yang merugikan keberlanjutan sumber daya perikanan.

<sup>2</sup> Sjafri Sairin, dkk, Pengantar Antropologi Ekonomi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, Hlm, 55.

<sup>3</sup> Munir Faudy, Pengantar Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 9.

<sup>4</sup> Komariah, Hukum Perdata, UMM Press, Malang, 2004, hlm 138

<sup>5</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40763/uu-no-31-tahun-2004>

5. Pembinaan dan Pengembangan: Kebijakan dan program pembinaan serta pengembangan sektor perikanan, termasuk penelitian, pengembangan teknologi, dan pembangunan infrastruktur perikanan.

## Kajian Teori

### Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti "ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, darisatu segi maupun dua segi".<sup>6</sup>

Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>7</sup>

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasannya :

*Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak erikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari *ijab* dan *qabul*.

*Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan *qabul*.

### Rukun dan Syarat Akad

1. 'Aqid ( orang yang berakad )
2. Ma'qud 'Alaih
3. Maudhu'al-'Aqid
4. Shighat al-'Aqid

### Syarat-sarat Akaq

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- c. Akad itu di izinkan oleh syara", di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang,

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 68.

<sup>7</sup> Ibid 69.

- d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara“, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- e. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,
- f. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

### **Abon/Perbekalan**

Perbekalan adalah suatu kebutuhan atau bekal yang harus di bawa pada saat melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat melaut, umtuk perabonan untuk kapal manual dan kapal freser berbeda antara jumlah perbekalan yang di bawa, karena kapal fliser lebih banyak perbekalan di bandingkan kapal maul, karena kapal freser lebih lama waktu melautnya antara 20-25 hari melaut, sedangkan kapal manual hanya 1 minggu sampai 10 hari melaut, juga jumlah ABK yang ada pada kapal freser lebih banyak dari pada kapal manual, Kebutuhan yang harus di butuhakan pada saat melaut antara lain:

1. BBM ( solar )
2. Air bersih
3. Beras
4. Sayur-sayuran
5. Bahan sembako
6. Kopi
7. Rokok
8. Es batu bila dipergunakan kapal manual
9. Dan lain sebagainya

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan cirri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama,

dan di buat dengan dasar kerelaan(An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>8</sup>

## Metode Penelitian

Observasi yaitu media pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Salah satu cara peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung yaitu peneliti terjun kelapangan terlibat seluruh panca indera, sedangkan tidak langsung yaitu pengamatan yang dibantu melalui media visual atau udivisual.<sup>9</sup>

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang akan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>10</sup>

Di sini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait seperti: Majikan kapal dan ABK kapal yang berada di daerah pesisir Desa Bajing Meduro Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tersebut guna memperoleh infomasi mengenai pemahaman tentang Sistem perabonan dan pembagian hasil laut yang ada di Desa Bajing Meduro, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.

Tempat penelitian ini bertempat di wilayah pesisir Desa Bajing Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dan tepatnya di wilayah pesisir laut Bajing Meduro yang berada di wilayah Kecamatan Sarang. Adapun tugas dan fungsinya adalah untuk mengetahui bagaimana sistem perabonan atau perbekalan dan pembagian hasil laut di wilayah pesisir Desa Bajing Meduro sebagaimana tersurat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Adapun waktu penelitian kami yaitu pada waktu para nelayan sedang tidak melaut pada hari senin tanggal 24 juni 2024 yang bertepatan dengan padang bulan pada hari tersebut para nelayan libur melaut untuk beristirahat di rumah serta hari-hari yang mana dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keinginan dan keabsahan data tersebut guna untuk menunjang keberhasilan penelitian ini.

---

<sup>8</sup> Arifin,( 2009:70)

<sup>9</sup> Djam'an Satori, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta cv) h.105.

<sup>10</sup> Lexi J. Meleong, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya),h. 171

## Pembahasan

### Sistem Perabonan

Pelaksanaan sistem perbonan kapal itu sudah di tanggung semua oleh pemilik kapal atau majikan kapal sepenuhnya dan adapun nominal yang di keluarkan adalah sepenuhnya di tanggung oleh pemilik kapal atau majikan kapal.

### Sistem Perjanjian dan Bagi Hasil antara Majikan dan Abk kapal

Perjanjian bagi hasil perikanan laut di daerah pesisir Kecamatan Sarang Kabupaten rembang menggunakan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan dan tidak di hadapan pemerintah seperti kepala desa. Dengan bentuk perjanjian bagi hasil sedemikian tidak sejalan dengan Peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan yang termuat pada pasal 3 angka 2, yang menyatakan bahwa “ Bagi hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 (satu) pasal ini diatur mereka sendiri, dengan diawasi oleh pemerintah daerah tingkat II (dua) yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan.

Pelaksanaan atau pembagian hasil laut antara majikan dan ABK kapal laut pada saat kapal sudah pulang dari melaut dan langsung melelang hasil tangkapannya ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Mengenai hasil dari pelelangan ikan, uang akan di berikan ke majikan kapal oleh KUD lewat perantara TPI untuk di serahkan ke majikan kapal dan di gunakan untuk memberi gaji ke ABK dan untuk membayar perabonan atau perbekalan kapal dan pemberdayaan kapal tersebut, mengenai berapa waktu pencairan uang pelelangan dari KUD minimal 2 hari samapai dengan maksimal 5 hari setelah pelelangan itu terjadi.

Menurut bapak fatoni selaku majikan kapal yang saya wawancarai mengenai sistem pembagian hasil tangkapan yaitu, dari pendapatan penjualan ikan di potong perawatan kapal, perbekalan kapal, baru sisa pendapatan penjualan ikan di bagi 2. Contoh “jika pendapatan penjualan ikan bersih 100.000.000, 5% untuk perbaikan kapal, 20.000.000

untuk perbekalan kapal. Sisa dari penjualan ikan tersebut di bagi 2 antara ABK kapal dan majikan kapal”.

ABK kapal memiliki rincian gaji yang berbeda-beda sebagai berikut;

1. Nahkoda 1 mendapatkan 5% dari Pelelangan ikan
2. Kkm 1 ( Juru mesin ) mendapatkan 3% dari pelelangan ikan
3. Kkm 2 ( Juru mesin ) mendapatkan 2% dari pelelangan ikan
4. Bela ngarep mendapatkan 27% dari pelelangan ikan
5. ABK Biasa 13% dari pelelangan ikan.

Dari perjanjian tersebut peneliti tahu berapa persentase gaji antara majikan kapal dan ABK kapal yang di laksanakan atau dilakukan, dan perjajia tersebut sudah di terapkan majikan kepada ABK seluruh Nelayan yang ada di pesisir sarang. Perjanjian tersebut adalah perjanjian dengan cara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis.

Akad ini menggunakan akad lisan yaitu perjanjian yang di lakukan dua belah pihak antara majikan dan ABK dengan perjanjian diatas

Akad yang dilakukan itu adalah akaq shahih karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.<sup>11</sup>Yaitu ; Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Sistem bagi hasil ini menggunakan pola: Revenue Sharing, perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue Sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan di distribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

## **Kesimpulan**

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Assam, Op.,Cit, h. 20.

Kesimpulan kali ini dapat di ambil dari hasil penelitian yang dilakukan baik di lapangan ataupun di instansi terkait seperti di rumah para majikan kapal yang saya teliti, para ABK kapal, dapat disimpulkan bahwa sistem perabean dan pembagian hasil laut antara majikan kapal dan ABK kapal sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan cara wawancara dengan para majikan kapal, masyarakat pesisir laut Desa Bajing Meduro yang berprofesi sebagai nelayan. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan tiga kesimpulan diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan sistem perbonan kapal yaitu dengan cara di tanggung semua oleh pemilik kapal atau majikan kapal secara keseluruhan adapun nominal yang di keluarkan adalah sepenuhnya di tanggung oleh pemilik kapal atau majikan kapal.
2. Kendala yang dihadapi pada sistem perabean dan pembagian hasil laut adalah karena masalah cuaca ekstrim, harga perbekalan seperti BBM naik dan kebutuhan perbekalan naik, harga ikan di pelelangan menurun dari masalah tersebut sangat mempengaruhi hasil dan pembagian hasil antara majikan kapal dan Abk kapal.
3. Untuk mengatasi kendala-kemudahan tersebut adalah mengambil atau menghutang bagian dari perbonan yaitu 25% yang semula bagian untuk perbekalan adalah 50% di ambil setengahnya untuk membayar Abk dan pemberdayaan kapal tersebut bila kapal ada kerusakan dan harus segera di perbaiki.

## Daftar Pustaka

- Sjafri Sairin, dkk, Pengantar Antropologi Ekonomi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, Hlm,55.
- Munir Faudy, Pengantar Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 9.
- Komariah, Hukum Perdata, UMM Press, Malang, 2004, hlm 138
- Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 68.
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 68-69.
- Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty Yogyakarta,hlm. 18
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.141.

- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogayakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51
- Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 30
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta : ) Loc., Cit., h. 55-56
- bid., h. 59 Lois Ma“luf, Munjid,(Beirut : Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1996),H. 828
- Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011, hlm.263.
- R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12.
- Tood D. Rakoff, Contract of Adhesion an Essay Inreconstruction, 1983, hlm 1189
- Djam'an Satori, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta cv) h.105.